



**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL**

**Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 081331333003
e-mail : pemdesbabatkumpul@yahoo.com
LAMONGAN Kode Pos 62257**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 05 /413.313.15.1/2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babatkumpul
Pada tanggal 28 Desember 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BABATKUMPUL**



Ketua

SURAJI, SH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 027 / 05 / 413.313.15.1 / 2019**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Babatkumpul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2020, Badan Permasyarakatan Desa Babatkumpul mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Babatkumpul menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Babatkumpul

1. SURAIL SH
Ketua
2. SULIKAN
Anggota
3. LISTIYA ZUMROTUL M
Anggota
4. M. MURDIONO
Anggota
5. M. ISNAINI
Anggota

Tanda Tangan:



KEPALA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABATKUMPUL

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

Dan

KEPALA DESA BABATKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABATKUMPUL Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.839.054.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.791.054.900,00
Surplus/Defisit	Rp	48.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	48.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(48.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BABATKUMPUL.

Ditetapkan di : Babatkumpul

Pada tanggal : 28 Desember 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.651.504.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.839.054.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	504.749.708,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.599.592,00	
5.3.	Belanja Modal	1.149.705.600,00	
	JUMLAH BELANJA	1.791.054.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	48.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	48.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	48.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(48.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BABATKUMPUL, 28 Desember 2019

KEPALA DESA

PRAWITO, SH., MM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.651.504.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.839.054.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>522.870.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	522.870.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.348.080,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.348.080,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.301.628,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.801.628,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	6.044.192,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.044.192,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.550.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.562.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.562.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	175.850.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	175.850.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	1.137.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.137.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.050.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.678.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.678.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.206.384.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	67.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	67.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	70.078.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.678.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.678.400,00	
2.2.90		Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih	32.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.705.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	300.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	75.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	675.705.600,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	675.705.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	12.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>10.400.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.400.000,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	42.400.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.93		Pelaksanaan Program DesaKU pintar	37.000.000,00	DDS
4.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	9.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.791.054.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	48.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	48.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BABATKUMPUL, 28 Desember 2019

KEPALA DESA

PRAWITO, SH., MM